



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NOMOR 172 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagai acuan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam penerapan pembangunan Zona Integritas;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo maka perlu ditetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 99 Tahun 2025 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

ttd.

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum, dan SDM,

SOPHIAN RAHMOLA



Muthia Usman

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 172 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA AKSI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI GORONTALO

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

A. Latar Belakang

Zona Integritas (ZI) merupakan predikat prestisius yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Predikat ini merupakan bagian integral dari percepatan Reformasi Birokrasi yang telah digulirkan pemerintah sejak tahun 2009 guna menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima.

Sejalan dengan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025, pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat dapat merasakan dampak nyata dari perubahan birokrasi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Guna mengakselerasi pencapaian target Reformasi Birokrasi, diperlukan penetapan *Pilot Project* atau unit percontohan yang mampu mengimplementasikan perubahan secara nyata. Upaya konkret ini diwujudkan melalui pembangunan Zona Integritas pada unit kerja strategis. Dalam pelaksanaannya, pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo difokuskan pada dua langkah strategis, yaitu: (1) penyelarasan instrumen Zona Integritas dengan evaluasi Reformasi Birokrasi; dan (2) penyederhanaan indikator proses serta hasil agar lebih akurat dan fokus. Seluruh tahapan ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Sebagai unit kerja yang berkomitmen penuh dalam pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPU Provinsi Gorontalo telah merancang peta jalan reformasi birokrasi yang komprehensif. Fokus utama dalam program kerja ini terletak pada Area Penguatan Pengawasan, yang dijabarkan melalui enam langkah strategis berikut:

1. Akselerasi Pembangunan Unit Kerja Menuju WBK/WBBM

Membangun komitmen kolektif seluruh jajaran pimpinan dan staf KPU Provinsi Gorontalo untuk memenuhi indikator pengungkit dan hasil, serta menciptakan budaya kerja yang berintegritas sebagai fondasi utama pencapaian predikat WBK/WBBM;

2. Penguatan Mekanisme Pengendalian Gratifikasi

Menerapkan sistem pengendalian gratifikasi (UPG) yang ketat melalui sosialisasi berkala dan pelaporan yang transparan, guna memastikan seluruh penyelenggara pemilu di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo terbebas dari praktik suap dan pemberian ilegal;

3. Optimalisasi *Whistleblowing System* (WBS)

Menyediakan dan mengelola saluran pengaduan internal (*Whistleblowing System*) yang aman, rahasia, dan mudah diakses, untuk mendorong partisipasi pegawai dalam melaporkan indikasi pelanggaran tanpa rasa takut akan intimidasi;

4. Pemetaan dan Penanganan Benturan Kepentingan

Melakukan identifikasi dini serta pemantauan berkala terhadap potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam setiap

pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas teknis kepemiluan;

5. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Mengimplementasikan SPIP secara menyeluruh dan terintegrasi untuk mendeteksi risiko, menjamin keandalan pelaporan keuangan, serta memastikan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi; dan
6. Peningkatan Responsivitas Penanganan Pengaduan Masyarakat
Membuka ruang partisipasi publik yang luas melalui layanan pengaduan yang responsif dan akuntabel, serta memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat sebagai bahan evaluasi perbaikan layanan.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; dan
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 99 Tahun 2025 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Aksi ini dimaksudkan sebagai:

1. Pedoman Strategis bagi KPU Provinsi Gorontalo serta pemangku kepentingan terkait dalam mengimplementasikan pembangunan Zona Integritas, khususnya pada Area Penguatan Pengawasan menuju predikat WBK dan WBBM; dan
2. Landasan Operasional untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dari praktik korupsi serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang prima, selaras dengan semangat motto "KPU Melayani".

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Aksi ini adalah:

1. Penyamaan Persepsi dan Standar Tindak, guna menjamin adanya keseragaman pemahaman dan langkah taktis dalam pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo; dan
2. Penguatan Kelembagaan Tim Kerja, yakni memfasilitasi pembentukan dan konsolidasi tim pelaksana program agar mampu bekerja secara sinergis, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terselenggara secara efektif dan efisien.

D. Pengertian Umum

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem

- manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;
4. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM; dan
 5. Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. TPN terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025-2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
I	Pembangunan Unit Kerja untuk Memperoleh Predikat Menuju WBK/WBBM					
1	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja / Kelompok Kerja	Membentuk Tim Kerja / Kelompok Kerja Zona Integritas yang beranggotakan Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo	SK Tim kerja / Kelompok Kerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Gorontalo	Agustus 2025	1 (satu) Dokumen
2	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan Zona Integritas, mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui <i>website</i>	Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui <i>website</i> KPU Provinsi Gorontalo	September 2025	1 (satu) Dokumen
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	<i>Timeline</i> pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM (per	Rapat evaluasi pembangunan Zona Integritas tiap triwulan	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monitoring & evaluasi Zona Integritas, bukti	Per Triwulan	1 (satu) Dokumen

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
		semester / per triwulan)		pelaksanaan dan tindak lanjut		
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin hadir ke kantor dan selalu hadir serta berkontribusi dalam rapat pleno	Daftar hadir Apel dan Rapat Pleno, Banner Budaya Kerja 5R dan 5S	Bulanan 2025	1 (satu) Dokumen
		KPU Provinsi Gorontalo menjadi tim percontohan bagi unit kerja lain. Melibatkan seluruh level pegawai pada KPU Provinsi Gorontalo	Pembangunan Zona Integritas melibatkan seluruh level pegawai KPU Provinsi Gorontalo mulai dari pramubakti, tenaga pendukung hingga level pimpinan. Seluruh anggota tim menunjukkan diri sebagai agen perubahan dalam pembangunan Zona Integritas kepada seluruh unit kerja.	Foto dan video kegiatan, daftar hadir, notulensi, risalah kegiatan	Oktober 2025	1 (satu) Dokumen

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
II	Pelaksanaan dan Pengendalian Gratifikasi					
1	<i>Public Campaign</i> tentang Pengendalian Gratifikasi	Informasi Pengendalian Gratifikasi ke seluruh pegawai dan Satker	Memberikan informasi dan pelatihan pengendalian gratifikasi ke seluruh KPU Provinsi Gorontalo. Seluruh pegawai wajib mengetahui prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendaliannya karena seluruh pegawai menjadi agen pencegah gratifikasi.	Notulensi, foto kegiatan, pemasangan <i>banner</i> pencegahan gratifikasi, Undangan Sosialisasi tentang Penanganan Gratifikasi	November 2025	1 (satu) kegiatan
2	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Informasi pengendalian gratifikasi ke seluruh masyarakat	Memberikan prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendalian gratifikasi ke masyarakat luas menggunakan media sosial / laman daring (<i>website</i>)	<i>Banner</i> “Tolak Gratifikasi” dan <i>tagline-tagline</i> yang berbasis bebas korupsi dan pelayanan publik menggunakan media daring.	12 (dua belas) bulan	12 (dua belas) bulan

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
3	Implementasi Pengendalian Gratifikasi	Laporan Tahunan Penanganan Gratifikasi	KPU Provinsi Gorontalo membuat laporan tahunan penanganan gratifikasi	Mengunggah Dokumen Laporan Tahunan Penanganan Penerimaan dan Penolakan Gratifikasi ke dalam Aplikasi Gratifikasi Online sesuai dengan Peraturan KPU tentang Gratifikasi	Desember 2025	1 (satu) Laporan
4	Survei Persepsi Korupsi KPU Provinsi Gorontalo	Terlaksananya survei persepsi korupsi KPU Provinsi Gorontalo kepada masyarakat	Menyusun daftar pertanyaan survei	Hasil Survei	Desember 2025 – Februari 2026	1 (satu) Dokumen
5	<i>Public Campaign</i> tentang pengendalian Gratifikasi	Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada <i>stakeholders</i> eksternal	Menambahkan menu anti gratifikasi pada <i>website</i> dan saluran media sosial KPU Provinsi Gorontalo	Tampilan Website dan Media Sosial tentang anti gratifikasi di KPU Provinsi Gorontalo	12 (dua belas) bulan	12 (dua belas) bulan

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
III	Pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i>					
1	Internalisasi <i>whistle Blowing System</i> dan penerapannya	Sosialisasi internal terkait <i>Whistle Blowing System</i> dan inovasinya	Berkolaborasi secara komprehensif dengan Inspektorat, meminta pihak Inspektorat memberikan <i>guidance</i> , melakukan internalisasi bahwa <i>Whistle Blowing System</i> merupakan salah satu sistem pembangunan Zona Integritas. Pengadu atau <i>whistle blower</i> akan dirahasiakan identitasnya	Surat Ketua KPU Provinsi Gorontalo kepada Inspektorat; memasang <i>hotline</i> khusus (<i>call center</i>) atau via surel	Februari 2026	1 (satu) Kegiatan
				Sosialisasi <i>Whistle Blowing System</i> oleh Inspektorat	Februari 2026	
		Evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> di KPU Provinsi Gorontalo	Menyusun DIM (Daftar Inventarisasi Masalah), tindak lanjut yang sudah dilaksanakan / belum dilaksanakan	Daftar Inventarisasi Masalah, data tindak lanjut dari evaluasi penerapan <i>Whistle Blowing System</i> dari Inspektorat	Juni dan Desember 2026	1 (satu) Dokumen

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
		Menindaklanjuti atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i>	Laporan tindak lanjut <i>Whistle Blowing System</i> dari Inspektorat	Surat Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo kepada Inspektorat mengenai progres implementasi <i>Whistle Blowing System</i> pada KPU Provinsi Gorontalo	Desember 2026	1 (satu) Kegiatan
IV Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan KPU Provinsi Gorontalo						
1	Identifikasi benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama	Mengidentifikasi benturan kepentingan dan menyusun prosedur penanganan/pencegahan	Seluruh Tim Zona Integritas dalam unit kerja diwajibkan melaksanakan identifikasi potensi benturan kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Tabel hasil identifikasi potensi benturan kepentingan yang berisi: uraian benturan kepentingan, pejabat/pegawai terkait, penyebab, dan prosedur penanganan/	Per Semester (Juni dan Desember 2026)	1 (satu) Dokumen

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
				pencegahan		
2	Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan	KPU Provinsi Gorontalo berkoordinasi dengan Inspektorat terkait dengan sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Sosialisasi dan informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan, <i>banner</i> bentuk-bentuk Benturan Kepentingan	Maret 2026	1 (satu) Kegiatan
3	Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan	Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan	Pengungkapan/Deklarasi/ Pelaporan adanya Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan dan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan (jika terdapat potensi)	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
4	Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan	Penyusunan Laporan hasil monitoring dan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan	Tim Zona Integritas menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi Penanganan Benturan	Laporan Benturan Kepentingan (format berdasarkan	Desember 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
		untuk perbaikan mekanisme Penanganan Benturan Kepentingan	Kepentingan untuk perbaikan yang menyajikan informasi sekurang-kurangnya berisi identifikasi/pemetaan dan prosedur penanganan, sosialisasi, implementasi, evaluasi internal dan tindak lanjut.	Lampiran Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2015)		
5	Tindak lanjut hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Penyusunan tindak lanjut/proyeksi berdasarkan evaluasi hasil Penanganan Benturan Kepentingan	Menyusun proyeksi tindak lanjut dalam jangka panjang dan jangka pendek mengenai hasil identifikasi dan penanganan benturan kepentingan, dengan melampirkan hasil identifikasi, serta Penanganan Benturan Kepentingan yang berisi rekapitulasi tindak lanjut yang sudah dilakukan.	Laporan Tindak Lanjut Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan.	Desember 2026	1 (satu) Laporan
V	Pembangunan SPIP di Lingkungan Unit Kerja KPU Provinsi Gorontalo					

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Membangun lingkungan pengendalian	Membangun lingkungan pengendalian sesuai dengan prosedur dan karakteristik unit kerja	Berkoordinasi dengan inspektorat untuk membangun infrastruktur implementasi SPIP dan menginternalisasikannya ke dalam aktivitas organisasi	Laporan Kegiatan SPIP dan Kartu Kendali SPIP serta SK Satgas SPIP, Bukti-bukti Pelaksanaan Sub Unsur pada Lingkungan Pengendalian	Per Semester	1 (satu) Laporan
2	Penilaian risiko unit atas pelaksanaan kebijakan	Menyusun peta risiko	Melakukan penyusunan peta risiko terhadap program/kegiatan di setiap bagian.	Laporan penyusunan peta risiko, daftar risiko	Januari 2026	1 (satu) Laporan
			Menyebarkan kuesioner, merekapitulasi hasil kuesioner, membuat matriks kesimpulan, rencana perbaikan, dan form tindakan perbaikan.	Laporan Diagnosis Awal	Januari 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
3	Kegiatan Pengendalian	Terlaksananya kegiatan meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Menyiapkan mekanisme kegiatan pengendalian risiko.	Daftar Kegiatan Pengendalian Risiko dan Contoh – Contoh Bentuk Pengendalian	Per Bulan (Kartu Kendali)	1 (satu) Dokumen
4	Informasi SPIP kepada seluruh pihak	Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait.	Menyampaikan bukti Sistem Pengendalian Internal dan kartu kendali SPIP telah disampaikan kepada seluruh pihak	Bukti Pengiriman Kartu Kendali	Per Bulan (Kartu Kendali)	1 (satu) Dokumen
			Menyebarkan kuesioner sampling kepada pejabat / pegawai dengan jumlah responden yang sudah ditentukan untuk mengukur proses penanaman nilai SPIP.	Bukti Penerimaan Kuesioner, Hasil pengukuran pada Kuesioner	Desember 2025	1 (satu) Dokumen
VI	Penanganan Pengaduan Masyarakat					
1	Implementasi kebijakan Pengaduan	Menerapkan kebijakan Pengaduan Masyarakat melalui berbagai lini	Membuat hotline (call center) dan alamat surel aduan	Website KPU Provinsi Gorontalo, email pengaduan masyarakat KPU	Januari 2026	1 (satu) Dokumen

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
	Masyarakat	masa		Provinsi Gorontalo, <i>Banner</i> Aduan Masyarakat pada setiap acara dan halaman depan kantor. - Perubahan SK - SOP - <i>Call center</i> dan Surel aduan - <i>Banner</i>		
2	Tindak Lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah Pengaduan yang harus ditindaklanjuti	Inspektorat akan menyampaikan daftar Aduan Masyarakat yang terkait dengan KPU Provinsi Gorontalo, serta daftar tindak lanjut hasil aduan masyarakat .	Laporan pengaduan masyarakat yang memuat lampiran tindak lanjut Pengaduan Masyarakat	Per Semester	1 (satu) Laporan
		Jumlah pengaduan yang tengah diproses	Menyusun matriks rekapitulasi jumlah pengaduan yang tengah	Infografis Pengaduan Masyarakat	Per Semester	1 (satu) Dokumen

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
			diproses.			
		Jumlah pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti	Menyusun matriks rekapitulasi jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti untuk dipublikasikan.	Form rekapitulasi jumlah pengaduan	Per Semester	1 (satu) Dokumen
		Penyegaran kemampuan SDM dalam menghadapi pengaduan masyarakat	<i>Workshop</i> peningkatan penanganan pengaduan Masyarakat	Laporan <i>Workshop</i>	April 2026	
3	Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat	Melakukan pemantauan dan mengevaluasi implementasi Pengaduan Masyarakat	Rapat monitoring dan evaluasi secara berkala setahun sekali atau bisa lebih dari dua kali dalam setahun di masa tahapan Pemilu, untuk perbaikan sistem pengaduan masyarakat.	Notulensi, dokumentasi, catatan proyeksi dan evaluasi	Juli dan Desember 2026	2 (dua) Kegiatan
4	Tindak Lanjut hasil evaluasi Pengaduan Masyarakat	Menyusun laporan tindak lanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat	Menyampaikan daftar tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat dan melakukan kategorisasi aduan masyarakat yang telah	Laporan dan publikasi dengan infografis	Juli dan Desember 2026	1 (satu) Dokumen

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
			ditindaklanjuti			
VII Inovasi Pelayanan						
1	Informasi mengenai inovasi pelayanan kepada publik	Menginformasikan inovasi yang dimiliki KPU Provinsi Gorontalo dalam pelayanan publik	Sosialisasi <i>Podcast</i> dengan nama “Kotak Suara” KPU Provinsi Gorontalo. <i>Podcast</i> melibatkan seluruh Pimpinan dengan berbagai tema	Foto Kegiatan	Per Bulan	1 (satu) Dokumen
			Sosialisasi Program Kehumasan KPU Provinsi Gorontalo berformat penyampaian berita dengan nama “Teras KPU”	Foto Kegiatan	Per Minggu	1 (satu) Dokumen
			Sosialisasi Program Kehumasan KPU Provinsi Gorontalo berformat flyer dengan nama “Sosialisasi Pendidikan Pemilih”	Foto Kegiatan	Per Minggu	1 (satu) Dokumen

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
2	Kegiatan Implementasi Inovasi Pelayanan	Terlaksananya implementasi inovasi pelayanan yang dimiliki oleh KPU Provinsi Gorontalo	Implementasi Aplikasi E Office Untuk KPU Kabupaten/Kota	Foto penggunaan aplikasi E Office Untuk KPU Kabupaten/Kota	Per Semester	
			Implementasi Program Kehumasan “Kotak Suara”	Foto Kegiatan	Per Bulan	1 (satu) Dokumen
			Implementasi Program Kehumasan “Teras KPU”	Foto Kegiatan	Per Minggu	1 (satu) Dokumen
			Implementasi Program Kehumasan “Flyer Sosialisasi Pendidikan Pemilih”	Foto Kegiatan	Per Minggu	1 (satu) Dokumen
3	Evaluasi Program-program Inovasi Pelayanan	Terlaksananya Evaluasi Program-program inovasi pelayanan yang dimiliki oleh KPU Provinsi Gorontalo	Rapat Evaluasi Program-program inovasi pelayanan yang dimiliki oleh KPU Provinsi Gorontalo	Undangan, Notulen, Foto Kegiatan	Per Semester	1 (satu) Laporan
4	Sosialisasi LHKPN, LHKASN dan SPT TAHUNAN	Terlaksana bulan Januari	Knowledge Sharing Januari	Dokumentasi Kegiatan	Januari 2026	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
5	Implementasi pelaporan LHKPN, LHKASN dan SPT TAHUNAN	Akhir Januari KPU Provinsi Gorontalo akan melaporkan secara serentak LHKPN LHKASN dan SPT Tahunan	Membuat surat edaran batas akhir pelaporan kepada seluruh jajaran KPU dan KPU Kabupaten / Kota di Provinsi Gorontalo	Rekapitulasi jumlah laporan LHKPN dan SPT Tahunan	Januari s.d. Maret 2026	
6	Perbaikan Website untuk disabilitas	Tersedianya tampilan Website yang ramah disabilitas	Konsultasi dengan KPU RI terkait template Website	Tampilan Website yang ramah disabilitas	Desember 2025 dan Desember 2026	
7	Call Center by WhatsApp	Tersedianya Call Center menggunakan media WhatsApp	Menyediakan Call Center yang dapat merespons pesan WhatsApp secara <i>real time</i>	Nomor Call Center WhatsApp yang masih aktif	Januari s.d. Desember	1 (satu) Dokumen Daftar Pemohon Layanan
8	Penandatanganan Pakta Integritas	Terlaksana bulan Januari	Penandatanganan Pakta Integritas seluruh satker di Provinsi Gorontalo	Pakta Integritas	Januari 2026	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
9	Survei Pelayanan Publik	Terlaksananya survei layanan yang diberikan oleh KPU Provinsi Gorontalo kepada masyarakat	Menyusun daftar pertanyaan survei	Hasil Survei	Februari, Juni, Oktober	3 Laporan
10	Evaluasi SOP Pelayanan	Pembaruan SOP Pelayanan di KPU Provinsi Gorontalo	Rapat Evaluasi SOP di Lingkungan KPU Provinsi Gorontalo	Dokumen Hasil Evaluasi	Juni	1 (satu) Laporan

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum, dan SDM,



Muthia Usman